

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 06/KU.00/SG-07/01/2024**

Tentang

**PENETAPAN STAF PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

- Menimbang : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor SP SP DIPA-115.01.2.419685/2024 Tanggal 28 November 2023
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perlu ditunjuk **Staf Pengelola Barang Milik Negara**
- c. Bahwa Pegawai yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk dan diangkat sebagai **Staf Pengelola Barang Milik Negara**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149)
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansidan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
22. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
23. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
24. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NOMOR 337/KU.01.00/K1/08/2023 Tentang Perubahan Kesebelas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
25. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2233/KP.05.00/SJ/11/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Staf Pengelola Barang Milik Negara Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21.2/KU.01.00/SG-07/01/2023 tentang Revisi Keputusan Nomor 07/KU.01.00/SG-07/02/2023 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Negara Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21.1/KU.01.00/SG-07/02/2023 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai **Staf Pengelola Barang Milik Negara** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kolaka Timur

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Plt. Kepala Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Kolaka Timur selaku

Kuasa Pengguna Anggaran



RIDWAN, S.Sos., M.A.P

NIP 197009092012121005

Sesuai Dengan Naskah Aslinya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kolaka Timur

Plt. Kepala Sekretariat



Ridwan, S.Sos, M.A.P

NIP. 19700909 201212 1005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kolaka Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 06/KU.00/SG-07/01/2024

**PENETAPAN STAF PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama/NIP/Jabatan	Uraian Tugas
1	Edward Peratenta, S.IP NIP. 199512012022031002 Staf Pengelola BMN (SPBMN)	1. Membantu KPB dalam menatausahakan BMN; 2. Membantu KPB dalam mengelola dan menginventarisir BMN 3. Membantu KPB dam mengelola dan menatusahkan Persediaan; 4. Membuat laporan BMN secara Periodik; 5. Membuat Stock Opname BMN dan Persediaan Secara Periodik; 6. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



RIDWAN, S.Sos., M.A.P
NIP. 197009092012121005